



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 667 /III.02/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS KOTA BANDAR LAMPUNG

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, perlu Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Bandar Lampung, dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandar Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
11. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 6/629/V.02/HK/2024 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Bandar Lampung dengan susunan Tim dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota Bandar Lampung melalui Ketua Tim.
- KETIGA** : Hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2025 serta sumber lain yang tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 16 SEPTEMBER 2025

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
3. Masing-masing yang Bersangkutan;
4. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 67 /III.02/HK/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KOTA BANDAR LAMPUNG

A. SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS KOTA BANDAR LAMPUNG

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung	Ketua
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung	Wakil Ketua
3.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung	Sekretaris
4.	Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandar Lampung	Anggota
5.	Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandar Lampung	Anggota
6.	Komando Distrik Militer (Kodim) 0410 Bandar Lampung	Anggota
7.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung	Anggota
8.	Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	Anggota
9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung	Anggota
10.	Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung	Anggota
11.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung	Anggota
12.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandar Lampung	Anggota
13.	Camat se-Kota Bandar Lampung	Anggota
14.	BPJS Kesehatan Cabang Kota Bandar Lampung	Anggota
15.	Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Wilayah Lampung	Anggota
16.	Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia (PKFI) Cabang Bandar Lampung	Anggota
17.	Persatuan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) Cabang Bandar Lampung	Anggota
18.	Komunitas Inisiatif Lampung Sehat (ILS)	Anggota
19.	Badan Amil Zakat Kota Bandar Lampung	Anggota

B. URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KOTA BANDAR LAMPUNG

No	OPD	TUGAS
1	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan perencanaan lintas sektor untuk menjamin alokasi anggaran yang mencukupi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya terkait pencegahan dan pengendalian TBC guna mencapai eliminasi TBC 2030; b. Memfasilitasi ketersediaan anggaran khusus untuk deteksi dini dan tata laksana TBC dalam akselerasi pencapaian target RPJMP dan SDGS.
2	Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun Rencana Aksi Daerah Pengendalian Tuberkulosis (TBC); b. Merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan penanggulangan TBC; c. Merumuskan kebijakan SOP dalam skrining TBC pada pasien HIV, pasien DM, perokok dan pasien penyakit paru obstruktif kronis; d. Memfasilitasi skrining TBC terintegrasi dan melakukan pergerakan pelaksanaan pada kegiatan Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM); e. Memastikan indikator kinerja TBC menjadi salah satu indikator utama dalam akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas; f. Memberdayakan masyarakat agar mampu melaksanakan deteksi dini berdasarkan gejala, mempromosikan cara pencegahan dan Pengendalian TBC di rumah tangga dan lingkungan sekitar atau berperan menjadi pengawas minum obat; dan g. Melaksanakan pengadaan logistik Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dan Non OAT.
3	Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bandar Lampung	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggerakkan pelaksanaan promosi tentang pencegahan dan pengendalian tuberkulosis di tingkat kelurahan oleh anggota PKK; b. Seluruh kader PKK menjadi fasilitator dalam melakukan sosialisasi transfer informasi dan edukasi tentang penyakit TBC sampai tingkat keluarga; c. Sebagai pendampingan penderita dalam proses kesembuhannya antara lain memberikan pengetahuan tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Pengawas Minum Obat (PMO), dan pelacakan kasus.

4	Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandar Lampung	Menetapkan kebijakan tentang layanan tuberkulosis sesuai standar mencakup deteksi dini, pencegahan, tatalaksana dan pengobatan pada semua fasyankes milik POLRI di wilayah Kota Bandar Lampung
5	Komando Distrik Militer (Kodim) 0410 Bandar Lampung	Menetapkan kebijakan tentang layanan tuberkulosis sesuai standar mencakup deteksi dini, pencegahan, tatalaksana dan pengobatan pada semua fasyankes milik TNI di wilayah Kota Bandar Lampung
6	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung	<ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan kebijakan tentang muatan pencegahan dan pengendalian penyakit termasuk TBC ke dalam kurikulum pendidikan umum, dasar menengah dan tinggi; b. Memfasilitasi edukasi tentang penyakit Tuberkulosis (TBC) di semua jenjang pendidikan; c. Memfasilitasi skrining rutin Tuberkulosis (TBC) pada lingkungan institusi Pendidikan (Sekolah, Pondok Pesantren, dan kampus); dan d. Melakukan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor untuk melakukan skrining dan investigasi kontak dari kasus indeks (Kasus TBC baru) untuk menemukan kasus TBC pada anak.
7	Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	<ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan kebijakan tentang dukungan bagi pasien TBC dari keluarga miskin yang antara lain mencakup pemberian makanan tambahan , biaya transport penderita untuk berobat ke faskes (Memberikan upaya bantuan sosial dan atau jaminan sosial bagi keluarga dengan pasien tuberkulosis (TBC)); b. Melakukan edukasi dan sosialisasi tentang tuberkulosis (TBC) kepada keluarga penerima manfaat; dan c. Mendorong pendamping sosial untuk edukasi dan memfasilitasi para Keluarga Penerima Manfaat dengan gejala mengarah ke penyakit tuberkulosis (TBC) untuk pemeriksaan dini ke fasilitas kesehatan.
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung	<ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan penggerakan pelaksanaan agar mengalokasikan anggaran dana kelurahan untuk Kesehatan di seluruh kelurahan mencakup pencegahan dan pengendalian TBC; b. Menentukan prioritas upaya penanggulangan TBC di tingkat kelurahan menjadi bagian dokumen perencanaan pembangunan kelurahan; dan c. Melakukan evaluasi kegiatan penanggulangan TBC oleh kelurahan secara berkala;

9	Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan perbaikan kawasan kumuh padat kumuh miskin; dan b. Pasien TBC menjadi prioritas penerima di dalam penyediaan rumah sehat.
10	Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung	<ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan Permenaker Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja b. Memfasilitasi pelaksanaan skrining Tuberkulosis (TBC) di tempat kerja; c. Memfasilitasi tatalaksana dan pengobatan Tuberkulosis (TBC) di klinik - klinik perusahaan; d. Memberikan jaminan status pekerja di perusahaan selama masa pengobatan Tuberkulosis (TBC); dan e. Menjamin setiap perusahaan melaporkan terduga TBC.
11	Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandar Lampung	<ul style="list-style-type: none"> a. Menetapkan kebijakan tentang kewajiban menayangkan Sosialisasi/promosi tentang program Kesehatan prioritas termasuk TBC bagi media massa <i>mainstream</i> dan <i>online</i>; dan b. Melaksanakan sosialisasi / promosi tentang program Kesehatan prioritas termasuk TBC melalui media di lingkungan Kemenkoinfo dan di dukung sumber daya yang di miliki.
12	Camat se-Kota Bandar Lampung	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan evaluasi kegiatan penanggulangan TBC di kelurahan secara berkala; b. Membentuk tim percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) setingkat Kecamatan, Kelurahan; dan c. Mendata kondisi perekonomian pasien Tuberkulosis (TBC) yang ada di wilayahnya yang dilakukan oleh perangkat kelurahan dan berkoordinasi dengan OPD terkait dalam upaya penanggulangan TBC.
13	BPJS Kesehatan Cabang Kota Bandar Lampung	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya dukungan pendanaan untuk program TB-HIV secara optimal; b. Tersedianya regulasi sistem rujukan berjenjang untuk pasien TB-HIV sehingga mudah mengakses layanan ARV; c. Adanya pembaharuan Alur layanan ARV bagi pasien TB-HIV untuk mempermudah akses; dan d. Perlu adanya pembaharuan regulasi pembiayaan TBC resisten Obat , terutama pembiayaan untuk pemeriksaan diagnostic dan penunjang , tatalaksana komorbid dan efek samping obat.

14	Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) Wilayah Lampung	<ul style="list-style-type: none"> a. Ikut berpartisipasi dalam penanggulangan Tuberkulosis (TBC); b. Memastikan dan mewajibkan seluruh Rumah Sakit Pemerintah/Swasta membuat dan melaporkan TBC secara Mandiri; dan c. Memastikan seluruh Rumah Sakit sudah sesuai standart dalam program TBC.
15	Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia (PKFI) Cabang Bandar Lampung	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengadvokasi Perjanjian Kerjasama ke semua Klinik dan Layanan Kesehatan; b. Mewajibkan seluruh Klinik dan Faskes membuat dan melaporkan Kasus TBC dengan Menggunakan Aplikasi SITB secara mandiri; dan c. Memastikan seluruh Faskes sudah sesuai standart dalam program TBC.
16	Persatuan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) Cabang Bandar Lampung	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan Temuan Kasus TBC dan Kualitas Di layanan dengan melibatkan Fasyankes primer dan sekunder baik pemerintah maupun swasta b. Berpartisipasi dalam penaggulangan Tuberkulosis (TBC) dengan meningkatkan keterlibatan praktisi kesehatan dalam kegiatan penanggulangan TBC; dan c. Mensosialisasikan regulasi yang mewajibkan anggotanya untuk melakukan tata laksana TBC sesuai standart dan pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran serta melaporkan kasus TBC yang ditemukan dan atau diobati ke Sistem Informasi TBC (SITB)
17	Komunitas Inisiatif Lampung Sehat (ILS)	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu dan mendukung program TBC yang telah dibentuk dan ditetapkan sesuai standar; oleh presiden, Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota Bandar Lampung untuk mencapai eliminasi Tuberkulosis 2030;

		<ul style="list-style-type: none"> b. Mendukung pemerintah dalam mencapai target terhadap indikator nasional/daerah yang telah ditetapkan; dan c. Membuat inovasi-inovasi yang efektif sesuai dengan potensi dan kapasitas; d. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap TBC dan dalam mencari layanan kesehatan secara proaktif.
18	Badan Amil Zakat Kota Bandar Lampung	Menetapkan kebijakan tentang dukungan bagi pasien TBC dari keluarga miskin yang antara lain mencakup penyaluran dana bantuan untuk penyediaan pemberian makanan tambahan bagi penderita TBC.

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,



EVA DWIANA